



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 61 Selong 83612*  
*E-Mail : pmptspplotim@gmail.com Website : https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Nomor : 500.16.7.2/1598/PM/2025

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

**Menimbang** : a. Permohonan Lia Pranggana, S.Pd Nomor: 002/07/TK AL-MA'RIF/2025 Tanggal 22 Juli 2025, Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 500.10.8.1/1423/DIKBUD/2025 Tanggal 04 September 2025;  
c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pendeklegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
6. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 100.3.3.2/22/DIKBUD/2024 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :


**PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL - MA'RIF**  
Alamat : Dusun Karang Kapitan RT 001 RW 001 Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur  
Nama Satuan : **TK AL - MA'RIF**  
Alamat : Jln. Labuhan Lombok Gang Timba Sandat RT,01 RW.01 Dusun Karang Kapitan Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur  
Kepala Sekolah : Lia Pranggana, S.Pd

**KEDUA** : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong  
Pada tanggal : 08 September 2025



Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 61 Selong 83612*  
*E-Mail : pmptspplotim@gmail.com Website : https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id*

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 500.16.7.2/321/PMPTSP-PAUD-TK/03/2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pendeklarasi Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sesuai Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 500.10.8.1/445/DIKBUD/2025 Tanggal 10 Maret 2025, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	: TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL - MA'RIF
Alamat	: Dusun Karang Kapitan RW. 001 RW. 001 Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur
Nama Satuan	: TK AL - MA'RIF
Alamat	: Jln. Labuhan Lombok Gang Timba Sandat RT. 001 RW. 001 Dusun Karang Kapitan Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah	: Lia Pranggana, S.Pd
Didirikan pada tahun	: 2024
Akta Notaris	: Muhamad Ali, SH., M.Kn. No.48 Tanggal 25 Januari 2024

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Izin Pendirian Lembaga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Izin Operasional akan diberikan setelah Lembaga mengusulkan kembali dan dinyatakan layak untuk mendapatkan izin.

Ditetapkan di : Selong  
Pada tanggal : 11 Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
  
**HUSNUL BASRI, SP., MMA.**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19690726 200003 1 002

**Tembusan kepada Yth. :**

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.

